



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 08 TAHUN 2004
TENTANG**

**PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR**

- Menimbang** : a. bahwa PDAM yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3/Huk/021.2/1975 jo. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1986, merupakan satu-satunya perusahaan yang mengelola air bersih di Kabupaten Cianjur, dengan misi menyediakan pelayanan air bersih kepada masyarakat juga sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, harus dikelola secara baik atas prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan fungsi sosial;
- b. bahwa untuk menunjang terwujudnya misi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur sistem penetapan tarif air PDAM dengan didasarkan pada prinsip pemulihan biaya, keterjangkauan oleh pelanggan dan efisiensi penggunaan air, juga harus cukup sederhana dan bersifat terbuka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998, perlu mengatur penetapan tarif air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tatacara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3/Huk/021.2/1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1986;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah Otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom sebagai badan eksekutif;
- c. Bupati adalah Bupati Cianjur;

- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur;
- e. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Cianjur;
- f. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Cianjur;
- g. Air Minum adalah air bersih dan memenuhi persyaratan sebagai air minum yang dikelola oleh PDAM Kabupaten Cianjur;
- h. Pelanggan adalah setiap pemakai jasa air minum yang terdaftar pada PDAM Kabupaten Cianjur.

BAB II

OBJEK DAN SUBYEK

Pasal 2

- (1) Obyek PDAM adalah air bersih.
- (2) Subyek PDAM adalah setiap pemakai jasa air minum yang dikelola dan terdaftar di PDAM.

BAB III

DASAR PENETAPAN TARIF

Pasal 3

Penetapan tarif air minum pada PDAM, didasarkan kepada :

- a. pemulihan biaya;
- b. keterjangkauan;
- c. efisiensi pemakalan;
- d. kesederhanaan;
- e. terbuka.

BAB IV

KELOMPOK PELANGGAN DAN BLOK KONSUMSI

Pasal 4

Kelompok pelanggan ditetapkan ke dalam 5 (lima) kelompok yaitu :

- a. Kelompok I antara lain, terdiri dari :
 - 1. Hidran Umum;
 - 2. Terminal Air;
 - 3. Tempat Ibadah.
- b. Kelompok II antara lain, terdiri dari :
 - 1. Rumah Sangat Sederhana (RSS);
 - 2. Panti Asuhan;
 - 3. Sekolah/Madrasah;
 - 4. Rumah Sakit Pemerintah;
 - 5. Instansi Pemerintah dan TNI/POLRI Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

- c. Kelompok III antara lain, terdiri dari :
1. Rumah selain Rumah Sangat Sederhana (RSS) dan Rumah Mewah;
 2. Niaga Kecil;
 3. Kamar Mandi/WC Umum;
 4. Yayasan.
 5. Industri Rumah Tangga;
 6. Instansi Pemerintah dan TNI/POLRI Tingkat Daerah.
- d. Kelompok IV antara lain, terdiri dari :
1. Rumah Mewah;
 2. Industri dan Niaga Besar;
 3. Instansi Pemerintah dan TNI/POLRI Tingkat Pusat dan Tingkat Propinsi;
 4. Kedutaan dan Konsulat Asing.
- e. Kelompok Khusus adalah semua pelanggan yang tidak termasuk pada kelompok sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d.

Pasal 5

PDAM dapat melakukan penyesuaian terhadap jenis pelanggan yang dimasukkan kedalam kelompok-kelompok pelanggan dan menentukan kriterianya.

Pasal 6

Blok konsumsi pelanggan dibedakan menjadi 3 (tiga) kelas yaitu :

- a. Konsumsi sampai dengan 10 M³ per bulan;
- b. Konsumsi di atas 11 M³ sampai dengan 20 M³ per bulan;
- c. Konsumsi di atas 21 M³ per bulan.

BAB V

TARIP LANGGANAN AIR MINUM

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan yang ingin menjadi pelanggan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur PDAM dengan melampirkan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Besarnya tarif langganan air minum ditetapkan sebagai berikut :

KLASIFIKASI PELANGGAN	0 - 10 M ³ (Rp)	11 - 20 ³ (Rp)	21 > M ³ (Rp)
1	2	3	4
A. Kelompok I Sosial Umum	500,00	800,00	1.200,00

1	2	3	4
B. Kelompok II			
- Rumah Tangga	800,00	1.300,00	1.900,00
- Instansi Pemerintah	900,00	1.500,00	2.200,00
C. Kelompok III			
- Niaga Kecil	2.000,00	3.150,00	4.750,00
- Niaga Besar	3.200,00	5.000,00	7.500,00
D. Kelompok IV			
- Villa	2.500,00	3.250,00	4.500,00
- Industri	4.000,00	5.500,00	7.000,00
- Industri Besar	6.000,00	8.500,00	12.500,00
E. Kelompok Khusus Berdasarkan kesepakatan			0
F. Tangki Air	20.000,00		

Pasal 8

- (1) Semua perhitungan tarif air minum berdasarkan atas volume air yang terjual.
- (2) Perhitungan tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal Ini, di dasarkan atas tingkat biaya sebagai berikut :
 - a. Biaya rendah;
 - b. Biaya dasar;
 - c. Biaya penuh.
- (3) Perhitungan tarif air minum bagi kelompok khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, di dasarkan atas kesepakatan antara PDAM dengan pelanggan khusus.
- (4) Atas dasar perhitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) Pasal Ini, Direktur menetapkan tarif menurut kelompok pelanggan dan blok konsumsi, dengan mempertimbangkan pemulhan biaya dan kemampuan masyarakat.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Pembayaran tagihan uang langganan air minum di lakukan di Kantor PDAM atau tempat lain yang ditunjuk oleh Direktur PDAM, paling lambat tanggal 15 setiap bulan.
- (2) Apabila pelanggan tidak melunasi pembayaran tagihan uang langganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal Ini, sampai batas waktu yang telah ditetapkan, dikenakan denda.

- (3) Apabila sampai dengan akhir bulan tagihan uang langganan tetap tidak dibayar, maka terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya dikenakan sanksi pemutusan saluran air.

Pasal 10

- (1) Pelanggan yang sudah diputus saluran airnya dan tidak menyelesaikan pembukaan kembali dalam waktu 3 (tiga) bulan, dianggap mengudurkan diri sebagai pelanggan dan apabila menghendaki saluran airnya dibuka kembali, maka pelanggan tersebut harus mendaftarkan kembali sebagai pelanggan baru.
- (2) Apabila permohonan menjadi pelanggan setelah 3 (tiga) bulan dari pemberitahuan biaya penyambungan diterima, dan tidak ada penyelesaian/pembayaran, maka permohonan dianggap batal.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Barang siapa yang dengan sengaja mengambil air yang dikelola oleh PDAM tanpa ijin, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, merupakan pendapatan daerah.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, adalah :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang dan atau Satuan Pengawas Intern (SPI) tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan pemeriksaan dan atau penyitaan surat dan benda;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal Ini, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah koordinasi penyidik POLRI.

BAB IX

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal lain yang belum diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor :

- a. 6 Tahun 1986 tanggal 19 April 1986 tentang Tarif Langganan Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur;
- b. 8 Tahun 1989 tanggal 29 Maret 1989 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur Nomor 6 Tahun 1986 tentang Tarif Langganan Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur,

dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Daerah Ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 29 Januari 2004
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

WASIDI SWASTOMO

Peraturan Daerah Ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dengan Keputusan Nomor 172.2/01/DPRD/2004 tanggal 29 Januari 2004.

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 30 Januari 2004
SEKRETARIS DAERAH,



SUBARNA
NIP. 480 061 022

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 10 TAHUN
2004 SERI C.